



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____, NIK _____, tempat dan tanggal lahir _____, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan _____, tempat kediaman di _____, No Handphone _____, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: _____, sebagai **Penggugat**;

melawan

_____, NIK _____, tempat dan tanggal lahir _____, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan _____, tempat kediaman di Jalan _____, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Kmn tanggal 23 Juni 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hlm.1 dari 6 hlm. Penetapan No.32/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



_____ tanggal _____ yang tercatat di Kantor Urusan Agama
_____;

_____ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan

_____, kemudian pada bulan _____ Penggugat dan
Tergugat pindah ke _____
_____, selanjutnya
pada tanggal _____ Penggugat pindah ke _____

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - a. _____, perempuan, 10 tahun;
 - b. _____, perempuan, 9 tahun;
 - c. _____, perempuan, 4 tahun;ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 15 Agustus 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama _____ dimana saat itu Penggugat sedang mengandung anak ketiga;
 - b. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi menafkahi ketiga anaknya sejak bulan Februari tahun 2020 hingga sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Agustus 2018 yang akibatnya sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh Keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*

Hlm.2 dari 6 hlm. Penetapan No.32/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]), terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Kmn tanggal 24 Juni 2021 dan 14 Juli 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat persetujuan prinsipal untuk berperkara secara elektronik, dan Surat Kuasa Untuk Membayar Elektronik (e-SKUM), dokumen-dokumen mana telah ditandatangani oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka persidangan tidak dapat dilaksanakan secara elektronik;

Hlm.3 dari 6 hlm. Penetapan No.32/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan kepada Majelis Hakim;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan, yang mana menurut Majelis Hakim permohonan tersebut tidak merugikan kepentingan Tergugat, sehingga beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi yustisial dan untuk menegaskan pengakhiran pemeriksaan perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kaimana untuk mencatatkan pencabutan permohonan *a quo* dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat [vide: Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009];

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir ke persidangan, maka isi penetapan *a quo* diberitahukan kepada Tergugat, dan biaya yang timbul dari pemberitahuan penetapan *a quo* diperhitungkan dan dibebankan pula sebagai biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), seluruh PNBP yang timbul dalam perkara *a quo*, termasuk PNBP Relas Pemberitahuan Penetapan, juga diperhitungkan sebagai biaya perkara [vide: Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019

Hlm.4 dari 6 hlm. Penetapan No.32/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Peradilan Agama];

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Kmn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kaimana untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaimana yang dilaksanakan pada hari ini Kamis, tanggal 22 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Mufti Hasan, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H., dan Lauhin Mahfudz Kamil S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Jumardin, S.H.

Mufti Hasan, S.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Lauhin Mahfudz Kamil S.H.

Hlm.5 dari 6 hlm. Penetapan No.32/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Panitera Pengganti,

ttd

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Surat Pencabutan Gugatan	Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Penetapan	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp	35.000,00
4. Panggilan		
a. Penggugat, sebanyak 1 (satu) kali panggilan	Rp	0,00
b. Tergugat, sebanyak 2 (dua) kali panggilan	Rp	760.000,00
5. Pemberitahuan Penetapan kepada Tergugat	Rp	380.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp1.315.000,00

Terbilang:

Satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah

Hlm.6 dari 6 hlm. Penetapan No.32/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)